



PERATURAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
DAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA BANYUSERI  
KECAMATAN BANJAR  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2024



PERBEKEL BANYUSERI

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN PERBEKEL BANYUSERI

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka program pemulihan ekonomi serta untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem di Desa salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya adalah untuk Bantuan Langsung Tunai Desa;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, bahwa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Neragara Republik Indonesia 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  10. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 3);
  11. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.
2. Camat adalah Camat Banjar Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Banyuseri.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banyuseri.
5. *Perbekel* adalah *Perbekel* Banyuseri.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan kordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Banyuseri.
8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT Desa adalah keluarga penerima manfaat penerima BLT Desa yang telah ditetapkan.
12. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

## KRITERIA KPM BLT DESA

## Pasal 2

- (1) Calon KPM BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1(satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1(satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2(dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) KPM BLT Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga.
- (6) Pemerintah Desa melakukan *validasi* dan *verifikasi* data KPM BLT Desa untuk kepentingan perbaikan data KPM BLT Desa.

## Pasal 3

- (1) Dokumen hasil validasi dan verifikasi data KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dibahas dan

disepakati dalam Musyawarah Desa untuk penetapan data calon KPM BLT Desa.

- (2) Hasil penetapan data calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan data calon KPM BLT Desa dan ditandatangani oleh *Perbekel* bersama perwakilan BPD.
- (3) Dokumen penetapan data keluarga calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Camat untuk disahkan.

### BAB III

#### PENETAPAN DATA KPM BLT DESA

##### Pasal 4

- (1) Jumlah KPM BLT Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 30 (tiga puluh).
- (2) Data KPM BLT Desa yang meliputi nomor urut, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, alamat, pekerjaan dan jumlah jiwa dalam keluarga sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan daftar KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat penambahan dan/atau pengurangan KPM BLT Desa perubahan tersebut ditetapkan dalam perubahan Peraturan *Perbekel* setelah dilakukan musyawarah Desa.

### BAB IV

#### BESARAN DAN TATA CARA PENYALURAN BLT DESA

##### Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.
- (2) Besaran BLT Desa per bulan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KPM BLT Desa.

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa dapat dilaksanakan secara tunai atau non tunai.
- (2) Penyaluran tunai dilaksanakan oleh Kasi/Kaur pelaksana kegiatan anggaran secara langsung kepada KPM BLT Desa.
- (3) Bukti penyaluran BLT Desa dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyaluran BLT Desa secara nontunai melalui transfer Bank dan/atau *Cashless* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 8 Januari 2024  
*PERBEKEL* BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri

pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DESA BANYUSERI,

I PUTU KARYAWAN

BERITA DESA BANYUSERI TAHUN 2024 NOMOR 2



LAMPIRAN  
 PERATURAN PERBEKEL BANYUSERI  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MAMFAAT  
 DAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG  
 TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DATA KPM BLT DESA TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NOMOR KK	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA	ALAMAT/BANJAR DINAS	PEKERJAAN	JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA
1	5108040611060359	5108045910560001	NI KETUT SUMARI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 ORANG
2	5108041312100010	5108044107570169	KETUT KRAMI	BANJAR DINAS DESA	KARYAWAN SWASTA	1 ORANG
3	5108040310190003	5108044107580205	LUH MIKINI	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG
4	5108042312200020	5108044107610032	WAYAN NADI	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG
5	5108040511060530	5108040107250010	I KETUT NITA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	2 ORANG
6	5108040611060388	5108046112580001	NI NYOMAN SERTI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 ORANG
7	5108041311200001	5108041909630001	WAYAN NASIB	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG
8	5108040611060363	5108047112500003	NYOMAN MASIH	BANJAR DINAS DESA	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1 ORANG
9	5108040711060302	5108043112630038	I WAYAN SUASTIKA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG
10	5108040611060434	5108043112460042	I NENGGAH TAYA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	2 ORANG
11	5108040711060304	5108044107460029	NYOMAN YASNING	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	2 ORANG
12	5108040711060310	5108040107460021	PUTU BAGIA	BANJAR DINAS DESA	BELUM/TIDAK BEKERJA	1 ORANG
13	5108040511060431	5108047112350025	WAYAN DIASTI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 ORANG
14	5108040511060491	5108043112660086	I NYOMAN MERTA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG
15	5108040511060483	5108043112460031	I KETUT MINGGU	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	2 ORANG
16	5108040910150001	5108043112400204	MADE SADIA	BANJAR DINAS DESA	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1 ORANG
17	5108040611060247	5108047112660039	NI LUH SIDRI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG
18	5108040511060375	5108043112540256	WAYAN NISTA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	2 ORANG
19	5108040611060251	5108047112480015	LUH BUKTI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 ORANG
20	5108040901030018	5108047112590005	NENGGAH NASTRI	BANJAR DINAS DESA	BELUM/TIDAK BEKERJA	1 ORANG
21	5108040511060376	5108040107400038	I NYOMAN KIARA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	2 ORANG
22	5108040511060508	5108040107450052	WAYAN PANDRA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG
23	5108040511060481	5108040107560080	I KETUT MENDRA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG
24	5108041608120003	5108044107480162	NENGGAH GINACI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 ORANG
25	5108040506120002	5108013112420034	I KETUT NADRA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	2 ORANG
26	5108042405180006	51080471126600233	MADE ANING	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG

27	5108040611060250	5108043112600027	I KETUT WIRTA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBBUN	3 ORANG
28	5108040611060453	5108044107400248	NI LUH TINTA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBBUN	5 ORANG
29	5108040611060288	5108041304470001	I WAYAN CATRA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBBUN	3 ORANG
30	5108040611060334	5108047112650273	NI MADE MITRI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBBUN	2 ORANG

PERBEKEL BANYUSERI



I NYOMAN WITADA